

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, serta gawat darurat. Sumber daya manusia yang harus dimiliki sebuah rumah sakit umum terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapiam fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, dan tenaga non kesehatan (Permenkes RI No 3/2020:I:1(1)).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, standar pelayanan kefarmasian merupakan acuan yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Standar tersebut mencakup pelayanan farmasi klinik serta pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Pengelolaan kefarmasian oleh tenaga kefarmasian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi.

Tahap penyimpanan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan obat, karena berperan dalam menjaga mutu obat, mencegah penyalahgunaan, memastikan ketersediaan secara berkelanjutan, mempermudah pencarian dan pengawasan, mengoptimalkan stok, serta meminimalkan risiko kerusakan dan kehilangan (Sinen, Widya, & Hamidah, 2017:138). Ketidaksesuaian terhadap prosedur atau kondisi penyimpanan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya efektivitas obat hingga kerusakan obat, yang pada akhirnya dapat merugikan pasien maupun rumah sakit, misalnya melalui keterlambatan deteksi terhadap obat kedaluwarsa (Wirawan, Aris, & Nurul, 2015).

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Narkotika diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai narkotika (Permenkes RI No. 16 Tahun 2022: I:1(1)). Sementara itu, psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintetis, yang bukan termasuk dalam kategori narkotika, namun memiliki efek psikoaktif dengan memengaruhi sistem saraf pusat secara selektif, sehingga dapat menimbulkan perubahan tertentu pada fungsi mental dan perilaku (Permenkes RI No. 3 Tahun 2015).

Pengelolaan obat perlu dilakukan secara khusus terhadap jenis obat yang memiliki sifat psikoaktif, seperti narkotika dan psikotropika. Penggunaan obat-obat tersebut tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dapat menimbulkan dampak merugikan, terutama jika disalahgunakan atau digunakan secara tidak rasional, karena salah satu efek sampingnya adalah timbulnya ketergantungan. Oleh karena itu, pengelolaan psikotropika memerlukan perhatian dan penanganan dan perhatian lebih, terutama dalam sistem penyimpanannya, guna menjamin keamanan serta efektivitas obat (Aulia, 2023).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015, penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di rumah sakit harus dilakukan di tempat atau lemari khusus yang berada di instalasi farmasi. Lemari penyimpanan tersebut harus terbuat dari bahan yang kokoh, tidak mudah dipindahkan, dilengkapi dengan 2 jenis kunci yang berbeda, dan hanya dapat diakses oleh apoteker penanggung jawab. Selain itu, lemari penyimpanan ini tidak diperbolehkan digunakan untuk menyimpan jenis obat lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arohmania pada tahun 2021 mengenai tata cara penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek, tercatat terdapat 11 item obat narkotika dan 26 item obat psikotropika. Tingkat kesesuaian penyimpanan berdasarkan bentuk sediaan menunjukkan persentase sebesar

80% untuk narkotika dan 66,6% untuk psikotropika. Sementara itu, penyusunan berdasarkan urutan alfabetis hanya mencapai 0% untuk narkotika dan 16,7% untuk psikotropika. Seluruh obat disusun menggunakan sistem FEFO (First Expired First Out) dengan tingkat kesesuaian 100%. Selain itu, kondisi lemari khusus penyimpanan obat narkotika dan psikotropika juga menunjukkan kesesuaian sebesar 100% (Arohmania, 2021:34).

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek merupakan rumah sakit tipe A dan menjadi rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diperlukan adanya penelitian lanjutan mengenai jumlah item obat yang tersedia serta sistem penyimpanan khusus untuk obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi rumah sakit tersebut, mengingat perannya sebagai rumah sakit umum yang menangani berbagai jenis kasus penyakit. Dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek pada tahun 2021 mengenai kondisi lemari obat dan penyusunan obat narkotika serta psikotropika, saat ini peneliti ingin mengkaji ulang apakah hasilnya sama atau terdapat perbedaan dengan penerapan penyimpanan obat dari tahun 2021 hingga 2025. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H Abdul Moeloek tahun 2025.

B. Rumusan Masalah

Kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi meliputi tahapan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika dilakukan berdasarkan bentuk sediaan, disusun secara alfabetis (A-Z), serta menerapkan prinsip *First In First Out* (FIFO), *First Expired First Out* (FEFO), atau kombinasi dari keduanya. Lemari penyimpanan khusus harus memenuhi ketentuan, yaitu terbuat dari bahan yang kokoh, tidak mudah dipindahkan, memiliki dua jenis kunci yang berbeda, diletakkan di sudut ruangan yang aman dan tidak mudah

terlihat oleh publik. Penguasaan kunci hanya diperbolehkan oleh apoteker penanggung jawab atau petugas yang secara resmi diberi wewenang.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menggambarkan sistem penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek, serta mengevaluasi kesesuaianya dengan peraturan yang berlaku guna mendukung pengelolaan obat secara aman dan profesional.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui nama dan jumlah item obat narkotika dan psikotropika yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H Abdul Moeloek.
- b. Mengetahui persentase kesesuaian penyimpanan obat berdasarkan bentuk sediaan obat narkotika dan psikotropika yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H Abdul Moeloek.
- c. Mengetahui persentase kesesuaian penyusunan obat narkotika dan psikotropika berdasarkan alfabetis (A-Z) dengan menerapkan prinsip FIFO, FEFO, atau kombinasi FIFO dan FEFO di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H Abdul Moeloek.
- d. Mengetahui persentase kesesuaian kondisi lemari khusus obat narkotika dan psikotropika yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H Abdul Moeloek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Peneliti memperoleh pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta keterampilan dalam mengevaluasi dan mengidentifikasi yang terjadi pada penyimpanan obat di rumah sakit.

2. Rumah Sakit

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pihak rumah sakit dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanannya serta

mengembangkan kebijakan terkait sistem penyimpanan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

3. Dinas Kesehatan

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi seluruh dinas kesehatan untuk memberikan pembinaan kepada rumah sakit terkait sistem penyimpanan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai gambaran penyimpanan obat narkotika dan psikotropika yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H Abdul Moeloek tahun 2025. Kegiatan penelitian meliputi pengamatan terhadap nama dan jumlah item obat serta penyimpanan obat narkotika dan psikotropika yang dilakukan berdasarkan bentuk sediaan obat dan pengurutan alfabetis (A–Z), dengan penerapan prinsip *First In First Out* (FIFO), *First Expired First Out* (FEFO), atau kombinasi keduanya. Selain itu, penelitian juga menilai kesesuaian kondisi lemari khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek.